

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini bergerak sangat cepat seiring dengan peningkatan kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam tata pergaulan dunia yang baru, sudah tidak terlihat lagi sekat-sekat atau batas suatu negara. Karena tidak lagi mengindahkan jarak dan waktu, hubungan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan dari mana saja sehingga dikenal sebagai hubungan *global*. Peningkatan teknologi informasi dan telekomunikasi ini berupa perkembangan sistem jaringan dengan kabel (intranet) menjadi sistem jaringan tanpa kabel. Salah satu contohnya adalah internet. Internet adalah jaringan luas dari server dan komputer yang terhubung satu sama lain melalui saluran telepon, gelombang mikro, satelit, dll. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, Tim Berners-lee mengembangkan aplikasi *world wide web (www)* yang memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet. Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat, baik teknologi dan penggunaannya mempunyai banyak dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, kita mendapat banyak kemudahan dan manfaat, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja melalui *e-banking*. *e-commerce*, dapat memudahkan kita dalam melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari informasi mengenai ilmu

pengetahuan juga bukan hal yang sulit saat ini dengan adanya *e-library*, dan masih banyak lagi kemudahan yang didapat melalui kecanggihan internet.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi (internet) dan khususnya dunia komputer tidak selamanya menghasilkan hal-hal positif dan baik. Beberapa contoh yang merupakan dampak negatif perkembangan teknologi informasi diantaranya, semakin maraknya situs-situs porno dan perjudian yang begitu mudah diakses melalui internet. Selain itu, melalui internet seseorang juga dapat membobol atau menguras isi kartu kredit orang lain atau yang lebih dikenal dengan istilah *carding*. *Carding* adalah peristiwa dimana seseorang melakukan transaksi online dengan kartu belanja atau kartu kredit milik orang lain. Orang yang melakukan *carding* sering disebut *carder*.<sup>2</sup> Indonesia dalam kejahatan dunia maya (menggunakan internet) menempati urutan *runner-up* dunia setelah Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Kasus semacam ini banyak dilakukan oleh *carder* dari Yogyakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia, yang pada umumnya berstatus sebagai mahasiswa.<sup>3</sup> Secara fisik penampilan pelaku kejahatan maya (misalnya *carder*) seringkali nampak seperti orang biasa yang penuh keluguan, kadang-kadang nampak “*culun*” atau polos. Tidak banyak bicara (cenderung diam) kecuali berbicara dengan sarana *e-mail*, sms atau media *chatting* atau jika lawan bicaranya sudah dikenal akrab, namun bila dicermati para pelaku kejahatan maya ini mempunyai kecerdasan otak yang baik terutama

---

<sup>1</sup> Mustika Ranto Gulo, *Bahaya Penyalahgunaan Internet Beserta Pencegahannya*, <http://niasbarat.wordpress.com/2008/04/08/bahaya-penyalahgunaan-media-internet-dan-upaya-penanganannya>

<sup>2</sup> H. Sutarman, M.H. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hlm, 10.

<sup>3</sup> Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm, 39.

berkaitan dengan masalah logika dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Perbuatan carder yang dilakukan di Indonesia sudah bebas dan transparan, mulai dari bertukar nomor kartu kredit di server Dalnet IRC sampai mempunyai situs internet khusus untuk saling bertukar nomor kartu kredit yang didapat. Banyak *carder* Indonesia yang sudah menjadikan aktivitas ini sebagai sebuah profesi yang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan secara ilegal. Banyak dari mereka yang melakukan aktivitas di warung-warung internet (*warnet*) untuk mempersulit pelacakan keberadaan mereka. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat dengan cepat berpindah-pindah tempat. Hanya orang bodoh yang melakukan *carding* dengan menggunakan *dial-up* dari rumahnya karena akan berdampak buruk pada kejahatan yang dilakukan.

Modus operandi yang dilakukan *Carder* biasanya bermacam-macam untuk mendapatkan informasi mengenai kartu kredit milik kita (*e-account*), mulai dari “mengintip” nomor “pin” sampai dengan cara membuat account fiktif/samaran sehingga para *carder* dapat dengan mudah mendapatkan identitas kartu kredit milik orang lain dan kemudian mempergunakannya untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal.

Kejadian tersebut membangkitkan kesadaran akan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kejahatan *cyber* atau kejahatan mayantara. Perbuatan para *Carder* yang “mengintip” dan “mengakali/memanipulasi” kartu kredit milik orang lain ini telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang paling khusus, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP pada umumnya. <sup>4</sup>Pemerintah harus berperan aktif dalam mengantisipasi kejahatan berteknologi ini, pemerintah harus menyiapkan aparat kepolisian yang mampu menangani *cyber crime* atau kejahatan di dunia maya. Kepolisian juga harus diperbarui sehingga mampu menghadapi kejahatan teknologi ini.

Secara umum, penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *hacking* dan *cracker* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut dari penyidik POLRI masih sangatlah minim dan terkesan kurang dinamis. Hal ini terbukti dengan sulitnya aparat kepolisian menangkap pelaku dan menangani kasus-kasus pembobolan kartu kredit melalui internet sehingga dapat merugikan dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para pengguna kartu kredit.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berperan dalam bidang penyidikan, memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat setidaknya dapat membina serta memelihara keamanan, ketertiban di dalam masyarakat dan juga dapat memberikan rasa aman bagi pengguna kartu kredit dengan berintikan POLRI sebagai alat negara dan penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya secara mahir dan terampil seiring dengan perkembangan kejahatan. Dalam hal ini diutamakan upaya pencegahan dan penangkalan terhadap berbagai tindak kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

---

<sup>4</sup> <http://hayatturrohmah-studentsite.blogspot.com/2011/04/penyalahgunaan-internet-sejak.html>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dan kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk mengatasi kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dalam penulisan hukum atau skripsi yang berjudul ” **UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN KASUS PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET** ”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi dari kasus pembobolan kartu kredit melalui internet?
2. Apakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan modus operandi dari kasus pembobolan kartu kredit melalui internet.
2. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

## **D. Manfaat penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Obyektif**

Agar dapat menjadi masukan bagi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet sehingga kepolisian dapat melaksanakan tugasnya secara mahir dan terampil seiring dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih pada saat ini serta dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

### **2. Manfaat Subyektif**

- a. Bagi masyarakat agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku pembobolan kartu kredit melalui internet (*carder*) dalam menjalankan aksinya disamping itu masyarakat juga dapat mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan/dihadapi kepolisian dalam memberantas tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet (*carding*).
- b. Bagi penulis agar memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta dapat menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai modus operandi yang digunakan dalam kasus pembobolan kartu kredit melalui

internet, upaya dan kendala yang dilakukan/dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pembobolan kartu kredit melalui internet.

#### **E. Batasan Konsep**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini ialah **”UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN KASUS PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET”** antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Upaya**

Upaya dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar<sup>5</sup>. Pengertian kata upaya dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini adalah suatu usaha untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet.

##### **2. Kepolisian**

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, fungsi kepolisian dimaksud sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan terhadap seseorang beserta barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak

---

<sup>5</sup> <http://artikata.com/arti-355956-upaya.html>. disadur pada tanggal 14-agustus-2012

<sup>6</sup> JS, badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 1037.

pidana, selain itu kepolisian juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan penghentian penyidikan terhadap suatu perbuatan pidana sebelum hasil penyidikan atau Berkas Acara Penyidikan (BAP) diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

### **3. Penanggulangan**

Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau dengan kata lain hal-hal yang biasa dilakukan oleh siapa saja untuk mengatasi problem dan masalah agar diperoleh hasil yang diharapkan. Dalam penulisan hukum ini yang dimaksud dengan penanggulangan adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengatasi kasus pembobolan kartu kredit melalui internet sehingga menciptakan ketenangan di dalam masyarakat khususnya pengguna kartu kredit.

### **4. Pembobolan**

Pembobolan adalah suatu perbuatan yang merusak atau membongkar suatu barang dengan paksa, dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini pembobolan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh *carder* untuk merusak dan membongkar kartu kredit milik orang lain yang dilakukan dengan cara menipu melalui suatu transaksi palsu dari sebuah online shopping untuk mendapatkan informasi valid mengenai identitas pemegang kartu kredit.

### **5. Kartu kredit**

Kartu kredit adalah Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya



secara hutang.<sup>7</sup> Pengertian kartu kredit dalam kamus ekonomi arab adalah sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai pengeluar kartu, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi (Ahmad Zaki Badwi 1984, hal 62).

Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme Kartu Kredit:<sup>8</sup>

- a) *Acquirer*, adalah pihak yang mengelola penggunaan kartu kredit
- b) Pemegang kartu kredit, pemegang kartu kredit terdiri dari individu yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu tersebut sesuai dengan kegunaannya
- c) Penerbit, penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan, dan perusahaan lain yang berfungsi mengeluarkan dan mengelola suatu kartu dalam hal ini adalah kartu kredit.
- d) *Merchant*, adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Merchant dapat berupa supermarket, toko-toko kecil, dan lainnya.

## **6. Internet (*interconnected computer networks*)**

Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer tanpa batas, menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP / IP) dan menjadi penghubung antara pengguna komputer satu dengan pengguna komputer lainnya, serta dapat

<sup>7</sup> <http://konsultasi-aya.blogspot.com/2009/06/pengertian-dan-kegunaan-kartu-kredit.html> disadur pada tanggal 5-10-2011

<sup>8</sup> : <http://id.shvoong.com/business-management/business-ideas-and-opportunities/2077023-pengertian-kartu-kredit/#ixzz1ZwVg0kCx>. Disadur tanggal 5-10-2011

berhubungan dengan komputer di sebuah wilayah ke wilayah di seluruh penjuru dunia, dimana di dalam jaringan tersebut mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas layanan internet *browsing* atau *surfing*. Internet membawa berbagai macam sumber informasi dan jasa, seperti dokumen *hypertext* antar-link dari *World Wide Web (WWW)* dan infrastruktur untuk mendukung surat elektronik, selain melalui *World Wide Web (WWW)* informasi yang terkandung dalam internet dapat diambil dan ditampilkan dalam berbagai media seperti telnet dan gopher.<sup>9</sup>Dengan *telnet* pengguna (operator komputer) harus tahu perintah kompleks untuk mengakses suatu informasi yang diinginkan. *Gopher* merupakan metode yang lebih mudah untuk mengambil informasi di mana jenis penggunaan dalam kata-kata kunci untuk pencarian *database* atau dengan kata lain komputer penyimpanan informasi. Banyak manfaat yang di dapat dari penggunaan internet diantaranya melalui internet memungkinkan para pengguna komputer di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling mengirimkan email, menghubungkan komputer yang satu ke komputer yang lain, mengirim dan menerima file dalam bentuk text, audio, video, membahas topik tertentu pada newsgroup, website sosial networking dan melalui internet juga seseorang dapat melakukan transaksi atau berbelanja melalui *e-banking* dan *e-commerce*. Selain manfaat positif yang didapat, internet juga dapat memberikan manfaat yang buruk bila digunakan untuk hal-hal yang berbau pornografi, perjudian dan yang lebih parah lagi melalui internet seseorang dapat mencuri atau

---

<sup>9</sup>[http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.csun.edu/~lg48405/vsf/ch1/ch1\\_und.htmligator](http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.csun.edu/~lg48405/vsf/ch1/ch1_und.htmligator). disadur tanggal 06-10-2011

membobol kartu kredit milik orang lain dengan memanfaatkan fasilitas *e-commerce*.

## **F. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

### **2. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yakni :
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel, dan pendapat hukum dari narasumber yang berhubungan dengan masalah dalam tulisan ini.

- c. Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan skripsi.

### **3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam Penelitian Hukum ini adalah melalui studi kepustakaan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum Pidana khususnya menyangkut upaya kepolisian dan pembobolan kartu kredit melalui internet (*Carding*). Selain itu juga untuk melengkapi Penelitian Hukum ini maka, Penelitian Hukum ini juga menggunakan metode wawancara dengan Narasumber. Adapun narasumber dalam penulisan ini adalah AKBP. Joko Tetuko, SIK, Msi selaku KASUBDIT I EKONOMI POLDA DIY.

### **4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah dengan metode kualitatif yakni metode analisis dengan ukuran kualitatif atau metode analisa yang menggunakan data-data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu. Selain itu digunakan pula metode berpikir deduktif, yakni melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang sudah berlaku yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana. Selain itu ditambah dengan wawancara dengan Narasumber.

### **G. Kerangka Isi Penulisan Hukum**

Sistematika Penulisan Hukum ini secara ringkas terbagi dalam 3 (tiga) bab yaitu Bab I sampai Bab III yang masing-masing tiap Bab diuraikan sebagai berikut :

Bab I berisi tentang PENDAHULUAN yang menguraikan tentang, latar belakang masalah yang menyangkut tentang sebab diangkatnya suatu masalah sesuai dengan judul yang dipilih, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, dimana pada bagian pembahasan ini akan membahas tentang :

1. Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet, dalam sub bab ini membahas tentang tinjauan umum terhadap kartu kredit, kekhususan pembobolan kartu kredit melalui internet, akibat dari pembobolan kartu kredit melalui internet baik bagi pemegang/pengguna kartu kredit maupun bagi bank yang mengeluarkan/menerbitkan kartu kredit dan modus operandi dari pembobolan kartu kredit melalui internet.
2. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku, dalam sub bab ini membahas tentang peran kepolisian pada umumnya, upaya kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet.

Bab III berisi tentang PENUTUP dimana bagian-bagian yang terdapat dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Kesimpulan berisi tentang uraian hasil dari analisis yang terurai pada BAB II, sedangkan saran berisi rekomendasi atau masukan berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian.

